



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat:

Sri Haryati binti Bedjo, umur 47 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga Dusun IX Jl, Kenanga Desa Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Kusnedi bin Kusman, umur 51 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tinggal di Dusun IX Jl, Kenanga Desa Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugatan secara tertulis dengan suratnya tanggal 28 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA-LPK. tanggal 29 Maret 2016 yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 13 September 1989 di hadapan Pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Denai dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 525/42/IX/1989 tanggal 15 September 1989;

Halaman 1 dari 5,  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Wildan Permana.
  - b. Fitra Prasetyo.
  - c. Bagas Suryaamadhan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sejak awal tahun 2014;
6. Adapun sebab-sebab terjadinya pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga;
  - b. Tergugat selalu marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak;
  - c. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik bahkan telah melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Kusnedi bin Kusman) terhadap Penggugat (Sri Haryati binti Bedjo);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5,  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara inversion pada sidang pertama tanggal 10 Mei 2016 dan telah dimediasi oleh Hakim mediator pada tanggal 10 Mei 2016 diruang mediasi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan menurut laporan mediator mediasi gagal;

Bahwa pada siding selanjutnya Penggugat maupun Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di ruang sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, karena tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Halaman 3 dari 5,  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Register Nomor xxxx//Pdt.G/2016/PA-LPK, tanggal 29 Maret 2016, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah RP.691.000,- (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016.M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 H. oleh kami H.M.Nasir Rangkuti, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Fakhruddin.  
Hakim Anggota

H.M.Nasir Rangkuti, S.Ag.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Halaman 4 dari 5,  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Panitera Pengganti

Hj.Siti Hawani,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Biaya rekaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	RP. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	Rp. 891.000,-

(Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5,  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)